



PUTUSAN

Nomor 364/Pdt.G/2024/PA.Sim

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SIMALUNGUN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara hak asuh anak (hadhanah) antara:

PENGUGAT, tempat tanggal lahir 03 Februari 1990, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, alamat di Huta I Kampung Gunung Nagori xxxxxx Jawa, Kecamatan Bandar, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **DEDI IRAWAN, S.H**, selaku Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum DEDI IRAWAN, SH & Rekan, yang beralamat di Huta I xxxxxx Jawa, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Simalungun, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 April 2024 dan telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun nomor: 249/KH/PA.Sim/2024 tanggal 30 April 2024, sebagai **PENGUGAT**;

melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir xxxxxxxx 12 Maret 1985, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di xxxx x xxxxxxx xxxxx Nagori xxxxxxxxxx, Kecamatan Bandar, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Kuasa Hukum Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya secara elektronik melalui e-Court Mahkamah Agung tanggal 29 April 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun, dengan register perkara Nomor

Halaman 1 dari 14 halaman putusan nomor 364/Pdt.G/2024/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

364/Pdt.G/2024/PA.Sim tanggal 13 Juni 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri namun pada tanggal 19 Januari 2021 Tergugat mengajukan gugatan perceraian melalui Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dan gugatan Tergugat tersebut telah dikabulkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun berdasarkan putusan Pengadilan Agama Simalungun Nomor 1131/Pdt.G/2021/PA.Sim, tanggal 19 Januari 2021, dengan Akta Cerai Nomor 0053/AC/2021/PA.Sim.
2. Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
 1. Anak ke I, tempat tanggal lahir Pematangsiantar 16 Juni 2009.
 2. Anak ke II, tempat tanggal lahir Simalungun 27 April 2014.anak Penggugat dengan Tergugat tersebut tinggal bersama orang tua Penggugat.
3. Bahwa oleh karena anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama:
 1. Anak ke I, tempat tanggal lahir Pematangsiantar 16 Juni 2009.
 2. Anak ke II, tempat tanggal lahir Simalungun 27 April 2014.Selama ini tidak pernah sama sekali mendapatkan perhatian khusus maupun nafkah dari Tergugat, bahkan Tergugat selakuh ayah kandung dari anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak ke I dan Anak ke II selama Penggugat dan Tergugat bercerai Tergugat tidak pernah mau melihat/menjenguk anak Penggugat dan Tergugat tersebut, maka dari itu Penggugat memohon agar Penggugat yang mengasuh/pemegang hadhonahnya.
4. Bahwa Penggugat adalah pihak yang berkepentingan untuk ditunjuk sebagai pemegang hadhonah terhadap anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama :
 1. Anak ke I, tempat tanggal lahir Pematangsiantar 16 Juni 2009.
 2. Anak ke II, tempat tanggal lahir Simalungun 27 April 2014.agar ada ketetapan hukum Penggugat sebagai pemegang hadhonahnya.
5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka patut dan cukup beralasan menurut hukum, jika Penggugat mohon kepada Ketua

Halaman 2 dari 14 halaman putusan nomor 364/Pdt.G/2024/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Simalungun Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengabulkan gugatan Penggugat.

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Simalungun Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menentukan suatu hari persidangan dan memanggil para pihak dalam perkara ini untuk hadir pada hari dan tempat yang ditentukan untuk itu dan selanjutnya mengambil keputusan hukum dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hadhonah terhadap anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama:
 - a. Anak ke I, tempat tanggal lahir Pematangsiantar 16 Juni 2009.
 - b. Anak ke II, tempat tanggal lahir Simalungun 27 April 2014.sampai anak berumur 21 tahun, dewasa/mandiri.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sesuai aturan hukum yang berlaku.

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon diputus dengan putusan yang seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

Bahwa, sejak awal pendaftaran perkara ini, Penggugat telah memberikan kuasa kepada Dedi Irawan, S.H, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 April 2024, selanjutnya dalam persidangan advokat dimaksud telah menghadap di persidangan dan menunjukkan identitas advokat kepada Majelis Hakim;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) nomor 364/Pdt.G/2024/PA.Sim yang dibacakan di persidangan dengan surat tercatat melalui POS, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak

Halaman 3 dari 14 halaman putusan nomor 364/Pdt.G/2024/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, di persidangan Majelis Hakim telah memberi nasihat kepada Penggugat melalui Kuasa Hukumnya agar menyelesaikan masalah hak asuh anak-anak tersebut dengan Tergugat secara baik-baik namun tidak berhasil, sedangkan upaya damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan. Selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh Penggugat melalui Kuasanya;

Bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan ketentuan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 beserta aturan hukum terkait sidang secara elektronik dan termasuk menegaskan kembali bahwa persidangan perkara *a quo* secara verstek dilaksanakan secara elektronik karena Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mendaftarkan perkara melalui *e-court* Mahkamah Agung;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxxxxxxx atas nama yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxx xxxxxxxxx, pada tanggal 17 Juli 2014, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen. Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata cocok, selanjutnya Ketua Majelis telah memberi paraf serta tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxxxxxxx atas nama B yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxx xxxxxxxxx, pada tanggal 13 Oktober 2017, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen. Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata cocok, selanjutnya Ketua Majelis telah memberi paraf serta tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Cerai Nomor: 0053/AC/2021/PA.Sim yang diterbitkan oleh Panitera Pengadilan Agama Simalungun, pada tanggal 19 Januari 2021, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen. Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di

Halaman 4 dari 14 halaman putusan nomor 364/Pdt.G/2024/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, dan ternyata cocok, selanjutnya Ketua Majelis telah memberi paraf serta tanda bukti P.3;

B. Saksi:

1. **Saksi I**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Huta III, Nagori xxxxxx Jawa, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tetangga Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Archa An-Najar dan Bilqis Amira Husna;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Simalungun pada akhir tahun 2021;
 - Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat bercerai, kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal bersama dengan Penggugat;
 - Bahwa selama dalam asuhan Penggugat, kedua anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan sehat dan baik;
 - Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik karena selalu memberikan kasih sayang yang cukup serta memenuhi kebutuhan kedua anaknya serta tidak mempunyai perilaku yang buruk di dalam atau di luar rumah yang dapat melukai ataupun menciderai kedua anaknya;
 - Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat tidak mau ikut dengan Tergugat karena ingin ikut tinggal dengan Penggugat tinggal di Malaysia dalam rangka pendidikan;
 - Bahwa Tergugat selaku ayah kandung, tidak pernah melihat dan memperhatikan kondisi dari anak-anak Penggugat dan Tergugat;
2. **Saksi II**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Huta III, Nagori xxxxxx Jawa, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 5 dari 14 halaman putusan nomor 364/Pdt.G/2024/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Archa An-Najar dan Bilqis Amira Husna;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Simalungun pada akhir tahun 2021;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat bercerai, kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa selama dalam asuhan Penggugat, kedua anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan sehat dan baik;
- Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik karena selalu memberikan kasih sayang yang cukup serta memenuhi kebutuhan kedua anaknya serta tidak mempunyai perilaku yang buruk di dalam atau di luar rumah yang dapat melukai ataupun menciderai kedua anaknya;
- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat tidak mau ikut dengan Tergugat karena ingin ikut tinggal dengan Penggugat tinggal di Malaysia dalam rangka pendidikan;
- Bahwa Tergugat selaku ayah kandung, tidak pernah melihat dan memperhatikan kondisi dari anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, selanjutnya Penggugat melalui Kuasa Hukumnya tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Penggugat di dalam persidangan juga telah menghadirkan anaknya yang bernama Archa An-Najar yang selanjutnya Majelis Hakim memberikan pertanyaan tentang pilihan hak asuh dari anak tersebut;

Bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Halaman 6 dari 14 halaman putusan nomor 364/Pdt.G/2024/PA.Sim



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara, ternyata Pengadilan Agama Simalungun mempunyai kewenangan absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Kehadiran

Menimbang, bahwa Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya menghadap di persidangan setelah dipanggil melalui domisili elektronik sedangkan Tergugat tidak pernah hadir meskipun sudah dipanggil melalui surat tercatat sesuai ketentuan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 sehingga berdasarkan panggilan tersebut maka Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini diperiksa secara verstek dan putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Legal Standing Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah kuasa hukum Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai kuasa hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat berbunyi “Advokat yang dapat menjalankan pekerjaan provesi advokat adalah yang diangkat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini”. Selanjutnya dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat disebutkan bahwa “sebelum menjalankan profesinya, advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya”, sementara Kuasa Hukum Penggugat telah melampirkan berita acara pengambilan sumpah/janji advokat tersebut serta telah pula memperlihatkan asli berita acara pengambilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah/janjinya, sebagaimana diterangkan dalam duduk perkara putusan ini, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan-ketentuan Pasal di atas, maka Kuasa Hukum Penggugat memiliki *legal standing* atau sah secara hukum untuk mendampingi dan atau mewakili Penggugat dalam persidangan perkara *a quo*;

Mediasi

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka amanat PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi upaya damai tetap dilakukan dengan menasihati Penggugat agar menyelesaikan masalah hak asuh anak-anak dengan Tergugat secara baik-baik namun tidak berhasil;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mendaftarkan perkara secara elektronik, berdasarkan Pasal 20 ayat (6) PERMA Nomor 7 Tahun 2022, maka perkara *a quo* diperiksa secara verstek dan diputus secara elektronik;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat gugatan Penggugat maka yang menjadi masalah pokok adalah Penggugat mengajukan gugatan hak asuh anak dengan alasan sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bertanda P.1, P.2, dan P.3 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang merupakan akta otentik, telah bermaterai cukup dan dinazegelen, telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, isi alat bukti tersebut menjelaskan bahwa Archa An-Najar adalah anak kandung Penggugat dengan Tergugat, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang merupakan akta otentik, telah bermaterai cukup dan dinazegelen, telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, isi alat bukti tersebut menjelaskan bahwa Bilqis Amira

Halaman 8 dari 14 halaman putusan nomor 364/Pdt.G/2024/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Husna adalah anak kandung Penggugat dengan Tergugat, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Cerai atas nama Penggugat dan Tergugat yang merupakan akta otentik, telah bermaterai cukup dan dinazegelen, telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, isi alat bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah bercerai di Pengadilan Agama Simalungun pada tanggal 19 Januari 2021, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat dalam persidangan, Majelis Hakim memandang saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena secara pribadi (*in person*) telah hadir sendiri di persidangan serta telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan secara materiil, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi yang memiliki kekuatan pembuktian hanyalah sebatas keterangan saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan saksi lain, dan keterangan tersebut bersumber dari penglihatan, pendengaran, atau pengalaman saksi secara langsung, keterangan-keterangan tersebut jika memiliki relevansi erat dengan pokok perkara, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah memberikan keterangannya masing-masing yang pada pokoknya bahwa sejak Penggugat dan Tergugat bercerai anak-anak Penggugat dengan Tergugat diasuh dan dirawat oleh Penggugat sebagai Ibu kandung anak-anak tersebut, Tergugat mengabaikan kewajibannya kepada kedua anak tersebut. Penggugat adalah ibu yang baik dan selalu memberikan kasih sayang yang cukup kepada anak-anaknya serta tidak mempunyai perilaku yang buruk di dalam atau di luar rumah yang dapat melukai dan mencederai anak-anaknya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, relevan dengan dalil-dalil yang harus

Halaman 9 dari 14 halaman putusan nomor 364/Pdt.G/2024/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan Penggugat serta bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi *a quo* telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi *a quo* memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti surat (P.1, P.2, dan P.3) dan keterangan saksi-saksi Penggugat ditemukan fakta-fakta yang telah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Archa An-Najar dan Bilqis Amira Husna;
2. Bahwa pada tanggal 19 Januari 2021 Penggugat dengan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Simalungun;
3. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat bercerai, kedua anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat;
4. Bahwa selama dalam asuhan Penggugat, kedua orang anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan sehat dan baik;
5. Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik karena selalu memberikan kasih sayang yang cukup serta memenuhi kebutuhan kedua anaknya serta tidak mempunyai perilaku yang buruk di dalam atau di luar rumah yang dapat melukai ataupun menciderai kedua anaknya;
6. Bahwa Tergugat sebagai ayah kandung kedua anak tersebut sibuk bekerja dan mengabaikan kewajiban kepada kedua anaknya tersebut;

Pertimbangan Petitem

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan alasan-alasan dalam pertimbangan yuridis sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 1 dan angka 2 Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah bercerai pada tanggal 19 Januari 2021 dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Archa An-Najar, laki-laki, lahir tanggal 16 Juni 2009 dan Bilqis Amira Husna, perempuan, lahir tanggal 27 April 2014;

Halaman 10 dari 14 halaman putusan nomor 364/Pdt.G/2024/PA.Sim



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 3 dihubungkan dengan fakta angka 4 dan angka 5 menunjukkan keadaan anak Penggugat dan Tergugat selama diasuh oleh Penggugat dalam kondisi baik, sehat, mendapat perhatian dari Penggugat, tercukupi kebutuhan hidupnya, hal ini mengindikasikan jika anak-anak tersebut mendapat perlindungan dan perlakuan yang baik dari Penggugat selaku ibu kandungnya dan telah sesuai dengan ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 13 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, selengkapya berbunyi sebagai berikut: "Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: (a) diskriminasi; (b) eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; (c) penelantaran; (d) kekerasan, kekerasan dan penganiayaan; (e) ketidakadilan; dan (f) perlakuan salah lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan dalam hal terjadinya perceraian pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Bilqis Amir Husna belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 (dua belas) tahun secara psikologis dan kejiwaan seorang anak lebih dekat dan lebih nyaman apabila berada dalam pelukan ibu kandungnya serta anak tersebut masih sangat membutuhkan belaian tangan, perhatian dan kasih berada seorang ibu, dengan demikian demi kepentingan dan kemaslahatan atau kebaikan anak Penggugat dan Tergugat tersebut, Hakim memandang gugatan Penggugat mengenai hak *hadhanah* atau pengasuhan dan pemeliharaan terhadap anak tersebut agar ditetapkan berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menyatakan pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Archa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AN-Najar telah mumayyiz atau telah berumur 12 (dua belas) tahun, atas pertanyaan Hakim, anak tersebut memberikan pernyataan untuk tetap berada dalam asuhan Penggugat, dengan demikian demi kepentingan dan kemaslahatan atau kebaikan anak Penggugat dan Tergugat tersebut, Hakim memandang gugatan Penggugat mengenai hak hadhanah atau pengasuhan dan pemeliharaan terhadap anak tersebut agar ditetapkan berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa meskipun anak-anak tersebut telah ditetapkan berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat, namun sesuai Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, bahwa mengenai hal-hal yang berhubungan dengan hak anak untuk tetap bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan Tergugat sebagai ayah kandungnya tetap melekat, karenanya Hakim memerintahkan Penggugat untuk memberi akses terhadap Tergugat untuk mengunjungi, menjenguk, atau membawanya jalan-jalan dan bermusyawarah dalam menentukan pendidikan dalam rangka menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya terhadap anak-anak tersebut dan melakukan kegiatan lain untuk kepentingan anaknya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang pasal dan isinya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Apabila Penggugat tidak memberikan akses kepada Tergugat, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah sebagaimana Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara *a quo* dilaksanakan secara verstek dan diperiksa melalui mekanisme persidangan menurut PERMA Nomor 7 Tahun 2022 maka pengucapan putusan dilakukan dengan mengunggah salinan putusan ke dalam aplikasi *e-Court* Mahkamah Agung;

Biaya Perkara

Halaman 12 dari 14 halaman putusan nomor 364/Pdt.G/2024/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masih termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menetapkan anak yang bernama, laki-laki, lahir tanggal 16 Juni 2009 dan, perempuan, lahir tanggal 27 April 2014 di bawah asuhan Penggugat dengan kewajiban bagi Penggugat memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak-anak tersebut;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp201.000,00 (dua ratus satu ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Dzulhijjah 1445 Hijriah oleh Nuzul Lubis, S.H.I., M.A., sebagai Ketua Majelis, serta Muhammad Irsyad, S.Sy., dan Mulyadi Antori, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan Jumat pada tanggal 25 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijjah 1445 Hijriah oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan Eka Ariyandi, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Halaman 13 dari 14 halaman putusan nomor 364/Pdt.G/2024/PA.Sim



Nuzul Lubis, S.H.I., M.A

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Muhammad Irsyad, S.Sy.

Mulyadi Antori, S.H.I.

Panitera Pengganti

Eka Ariyandi, S.H.

Perincian biaya perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Biaya Proses Perkara	Rp 50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp 81.000,00
4.	Biaya PNBPN Panggilan	Rp 20.000,00
5.	Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
6.	Biaya Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>

Jumlah Rp201.000,00

(dua ratus satu ribu rupiah)